



**P U T U S A N**

Nomor : 27/PID.B/2013/PN.BJW.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **GORGONASIUS GILI Alias GORGON ;**  
Tempat lahir : Meli ;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 17 September 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Aparat Desa Meliwaru ;  
Pendidikan : SMK PGRI Bajawa (tamat) ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 01 Maret 2013 Nomor : SP.Han/24/III/2013/Reskrim sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2013 Nomor :B-26/T-4/03/2013 sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ;
3. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik tanggal 28 April 2013 Nomor : SP. Han/24.f/IV/2013/Reskrim ;
4. Penuntut Umum tanggal 30 April 2013 Nomor : Prin-26/P.3.18/Ep.1/04/2013 sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 02 Mei 2013 Nomor :27/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 34/Pen. Pid/2013/PN.BJW. sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama RUBEN RESI, SH., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di RT 01 / RW 01 Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 27 / Pid.B / 2013 / PN.BJW. tertanggal 16 Mei 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

✓ Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 02 Mei 2013 No. 27/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 02 Mei 2013 No. 27/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **GORGONASIUS GILI Alias GORGON** beserta seluruh lampirannya;

✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

✓ Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

✓ Setelah memperhatikan Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan;

✓ Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 18 / BJAWA / Ep.1 / 03 / 2013 tertanggal 01 Mei 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **GORGONASIUS GILI Alias GORGON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya, yaitu saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA** bersetubuh dengan dia", melanggar pasal 285 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GORGONASIUS GILI Alias GORGON** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** di potong masa tahanan.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah BH warna ungu.Dikembalikan kepada saksi **MARIANA INA KELI Alias MARINA**.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Hal. 2 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum di persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman kepada diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun lagi ;
- ✓ Setelah mendengar tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-26/BJAWA/Ep.1/04/2013, tertanggal 30 April 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 dengan tuduhan sebagai berikut :

## Primair :

Bahwa mereka terdakwa **GORGONASIUS GILI Alias GORGON** bersama-sama dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September 2012, sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, yaitu saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban MARIANA **INA KELI Alias MARINA** pergi ke rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv, sesampainya di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi korban melihat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI, kemudian saksi korban bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI pergi menonton tv, selanjutnya datang terdakwa lalu saksi APOLONIUS GILI Alias AN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan ikut bergabung menonton tv, sekitar jam 23.00 wita SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi korban tidur di lantai di ruang tv, kemudian saat saksi korban sudah tertidur nyenyak, terdakwa

Hal. 3 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi korban, selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan BH saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban, setelah itu terdakwa dengan paksa membalikkan tubuh saksi korban, kemudian terdakwa menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya saksi korban langsung berontak, namun terdakwa langsung memeluk tubuh saksi korban dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian saksi korban berteriak mengatakan "tolong, tolong", namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban, selanjutnya setelah terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya, terdakwa langsung berdiri dan duduk diruang tv, sedangkan saksi APOLONIUS GILI Alias AN langsung datang menghampiri saksi korban, setelah itu saksi APOLONIUS GILI Alias AN langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban berontak, namun dikarenakan tubuh saksi korban lemah, selanjutnya saksi APOLONIUS GILI Alias AN tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga alat kelamin saksi APOLONIUS GILI Alias AN mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Jangan kasih tau keluarga atau siapapun, kalau kau kasih tau, engkau saya bunuh", kemudian saksi korban langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan pada diri saksi korban ditemukan tanda-tanda robekan pada selaput darah karena kekerasan benda tumpul dan hamil  $\pm$  20 minggu, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/214/02/2013 tanggal 26 Februari 2013 dari Puskesmas Waepana, yang ditandatangani oleh dr. MARIA CRISTINA NOI SEDU, dokter pada Puskesmas Waepana.

Perbuatan terdakwa **GORGONASIUS GILI Alias GORGON** tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### Subsida:

Bahwa mereka terdakwa **GORGONASIUS GILI Alias GORGON** bersama-sama dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN (terdakwa dalam Berkas Perkara

Hal. 4 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.



terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September 2012, sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, yaitu saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA** pergi ke rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv, sesampainya di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi korban melihat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI, kemudian saksi korban bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI pergi menonton tv, selanjutnya datang terdakwa lalu saksi APOLONIUS GILI Alias AN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan ikut bergabung menonton tv, sekitar jam 23.00 wita SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi korban tidur di lantai di ruang tv, kemudian saat saksi korban sudah tertidur nyenyak, terdakwa menghampiri saksi korban, selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan BH saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban, setelah itu terdakwa dengan paksa membalikkan tubuh saksi korban, kemudian terdakwa menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya saksi korban langsung berontak, namun terdakwa langsung memeluk tubuh saksi korban dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian saksi korban berteriak mengatakan "tolong, tolong", namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban, selanjutnya setelah terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya, terdakwa langsung berdiri dan duduk di ruang tv, sedangkan saksi APOLONIUS GILI Alias AN langsung datang menghampiri saksi korban, setelah itu saksi APOLONIUS GILI Alias AN langsung membuka celana yang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban berontak, namun dikarenakan tubuh saksi korban lemah, selanjutnya saksi APOLONIUS GILI Alias AN tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga alat kelamin saksi APOLONIUS GILI Alias AN mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Jangan kasih tau keluarga atau siapapun, kalau kau kasih tau, engkau saya bunuh", kemudian saksi korban langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan pada diri saksi korban ditemukan tanda-tanda robekan pada selaput darah karena kekerasan benda tumpul dan hamil  $\pm$  20 minggu, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/214/02/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 dari Puskesmas Waepana, yang ditandatangani oleh dr. MARIA CRISTINA NOI SEDU, dokter pada Puskesmas Waepana, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan dari Puskesmas Waepana Nomor : Ksr.032.1/11/215.b/04/2013 tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. MARIA CRISTINA NOI SEDU, dokter pada Puskesmas Waepana, menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan wawancara, saksi korban diduga menderita retardasi mental ringan.

Perbuatan terdakwa **GORGONASIUS GILI Alias GORGON** tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan segala isi uraian surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **Saksi-1 : MARIANA INA KELI Alias MARINA ;**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pemerkosaan ;

Hal. 6 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah terdakwa GORGONASIUS GILI Alias GORGON bersama-sama dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi pergi ke rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv, sesampainya di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi melihat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI, saksi APOLONIUS GILI Alias AN dan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI menonton tv, selanjutnya datang saksi APOLONIUS GILI Alias AN lalu terdakwa dan ikut bergabung menonton tv;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita saudari SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi tidur di lantai di ruang tv;
- Bahwa kemudian saat saksi sudah tertidur nyenyak, terdakwa menghampiri saksi, selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan BH saksi lalu meraba-raba buah dada saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa dengan paksa membalikkan tubuh saksi, kemudian terdakwa menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi hingga sebatas lutut, lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, dikarenakan saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya saksi langsung berontak, namun terdakwa langsung memeluk tubuh saksi dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun;
- Bahwa kemudian saksi berteriak mengatakan "tolong, tolong", namun terdakwa langsung menutup mulut saksi, selanjutnya setelah terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi, terdakwa langsung berdiri lalu duduk di ruang tv, sedangkan saksi APOLONIUS GILI Alias AN langsung datang menghampiri saksi;
- Bahwa setelah itu saksi APOLONIUS GILI Alias AN langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi berontak, namun

Hal. 7 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tubuh saksi lemah, selanjutnya saksi APOLONIUS GILI Alias AN tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga alat kelamin saksi APOLONIUS GILI Alias AN mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN berkata kepada saksi dengan bahasa "jangan kasih tau keluarga atau siapapun, kalau kau kasih tau, engkau saya bunuh", kemudian saksi langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa saat kejadian dan sampai dengan sekarang saksi belum pernah menikah;
- Bahwa terdakwa maupun saksi APOLONIUS GILI Alias AN bukan merupakan suami sah saksi;
- Bahwa sebelum atau sesudah peristiwa tersebut terjadi, terdakwa maupun saksi APOLONIUS GILI Alias AN tidak pernah melakukan hubungan badan dengan saksi;
- Bahwa sebelum atau sesudah peristiwa tersebut terjadi, saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI adalah orang tua saksi APOLONIUS GILI Alias AN;
- Bahwa dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan 1 (satu) buah BH warna ungu, adalah pakaian yang saksi kenakan saat peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN, saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, merasa takut hingga tidak berani menceritakannya kepada orang lain, serta hamil;
- Bahwa usia kehamilan saksi saat ini sekitar 7 (tujuh) bulan.

Atas keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh terdakwa, sedangkan yang dibantah adalah :

- Saat terdakwa bersama-sama dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN memperkosa saksi, saksi hanya diam dan pasrah saja, saksi tidak pernah berontak maupun berteriak mengatakan "tolong,tolong"
- Terdakwa maupun saksi APOLONIUS GILI Alias AN tidak pernah mengancam akan membunuh saksi, jika saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain.

Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya.

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No.27/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-2 : MARIA FATIMA TUNGA LAKA Alias SITI ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pemerkosaan ;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi korban MARIANA INA KELI Alias MARINA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pemerkosaan tersebut secara langsung;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah saksi di Malanage, Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, mama tiri saksi korban, yaitu saksi YULIANA DAHUS Alias YULI memberitahukan bahwa saksi korban hamil, kemudian saksi berkata kepada saksi YULIANA DAHUS Alias YULI dengan bahasa "jangan kita sembarang omong, kita ke Ibu Bidan saja supaya lebih pasti"
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan suami saksi dan saksi korban, langsung pergi ke Ibu Bidan ROS untuk memeriksakan saksi korban dan setelah diperiksa ternyata benar bahwa saksi korban positif hamil dengan usia kehamilan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada saksi korban dengan bahasa "Siapakah yang menghamili kamu" lalu saksi korban menjawab "Yang menghamili saya adalah GORGON dan AN GILI", kemudian saksi bertanya lagi kepada saksi korban dengan bahasa "kapan kejadiannya", lalu saksi korban menjawab "kejadiannya sekitar bulan September 2012 malam, bertempat di rumah ALBERTUS SUSU"
- Bahwa saksi korban juga menceritakan kepada saksi bahwa kejadian tersebut terjadi ketika saksi korban menonton tv di rumah saksi ALBERTUS SUSU, dimana terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi korban secara bergantian;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang menghamili saksi korban adalah terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN, selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar jam 20.00 wita, saksi bersama-sama dengan suami saksi dan saksi korban, langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Soa;
- Bahwa saat kejadian dan sampai dengan sekarang, saksi korban belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi saat kejadian terdakwa maupun saksi APOLONIUS GILI Alias AN juga belum menikah;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No.27/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental sejak lahir dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum maupun sesudah peristiwa pemerkosaan terjadi, saksi korban tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain, dengan terdakwa maupun dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN;
- Bahwa dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan 1 (satu) buah BH warna ungu, adalah pakaian milik saksi korban yang biasa dia pakai, yang menurut saksi korban, saksi korban kenakan saat peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN, saksi korban hamil dan usia kehamilan saksi korban saat ini sekitar 7 (tujuh) bulan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

### Saksi-3 : ALBERTUS SUSU Alias ALBER ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah saksi di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pemerkosaan ;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi korban MARIANA INA KELI Alias MARINA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemerkosaan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa pemerkosaan tersebut, yaitu saat terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Soa;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban datang kerumah saksi dengan maksud mau menonton tv dan saat itu dirumah saksi sudah ada saksi sendiri, saudari SELVIANA PAJO, isteri saksi yaitu saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI, saksi APOLONIUS GILI Alias AN dan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi, saudari SELVIANA PAJO dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI menonton tv, selanjutnya datang terdakwa lalu saksi APOLONIUS GILI Alias AN dan ikut bergabung menonton tv;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita saksi bersama-sama dengan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung pergi ke kamar untuk tidur;
- Bahwa selanjutnya saudari SELVIANA PAJO juga langsung pulang kerumahnya, sedangkan saksi korban tidur di lantai diruang tv;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi peristiwa yang terjadi dirumah saksi, karena saksi sudah tertidur;

Hal. 10 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 23.00 wita, saksi tidak mendengar suara gaduh dari ruang tv;
- Bahwa keesokan harinya, setelah saksi bangun tidur, saksi sudah tidak melihat lagi saksi korban maupun terdakwa;
- Bahwa saksi korban sering kerumah saksi untuk menonton tv;
- Bahwa dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, adalah pakaian milik saksi korban yang biasa saksi korban kenakan saat saksi korban menonton tv dirumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat kejadian dan sampai dengan sekarang saksi korban belum pernah menikah;
- Bahwa saat kejadian terdakwa maupun saksi APOLONIUS GILI Alias AN juga belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental dan hal tersebut sudah saksi korban derita sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental;
- Bahwa saksi selaku orang tua saksi APOLONIUS GILI Alias AN sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN lakukan terhadap saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

#### Saksi-4 : FLAFIANA ENE Alias LAFI ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pemerkosaan ;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi korban MARIANA INA KELI Alias MARINA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN;
- Bahwa tidak melihat secara langsung peristiwa pemerkosaan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa pemerkosaan tersebut, yaitu saat terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Soa;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban datang kerumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv dan saat itu dirumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER

Hal. 11 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada saksi sendiri, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saudari SELVIANA PAJO, saksi APOLONIUS GILI Alias AN dan terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saudari SELVIANA PAJO menonton tv, selanjutnya datang terdakwa lalu saksi APOLONIUS GILI Alias AN dan ikut bergabung menonton tv;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita saksi bersama-sama dengan saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER langsung pergi ke kamar untuk tidur;
- Bahwa selanjutnya saudari SELVIANA PAJO juga langsung pulang kerumahnya, sedangkan saksi korban tidur di lantai diruang tv;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi peristiwa yang terjadi di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, karena saksi sudah tertidur;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita, saksi tidak mendengar suara gaduh dari ruang tv;
- Bahwa keesokan harinya, setelah saksi bangun tidur, saksi sudah tidak melihat lagi saksi korban maupun terdakwa;
- Bahwa saksi korban sering kerumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER untuk menonton tv;
- Bahwa dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, adalah pakaian milik saksi korban yang biasa saksi korban kenakan saat saksi korban menonton tv di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat kejadian sampai dengan sekarang saksi korban belum pernah menikah;
- Bahwa saat kejadian terdakwa maupun saksi APOLONIUS GILI Alias AN juga belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental dan hal tersebut sudah saksi korban derita sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya hingga saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental;
- Bahwa saksi selaku orang tua saksi APOLONIUS GILI Alias AN sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN lakukan terhadap saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## Saksi-5 : APOLONIUS GILI Alias AN;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah saksi ALBERTUS

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No.27/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pemerkosaan ;

- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi korban MARIANA INA KELI Alias MARINA, sedangkan pelakunya saksi sendiri bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban mendatangi rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv, dimana saat itu dirumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada saksi sendiri, saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI dan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI menonton tv, selanjutnya terdakwa dan saksipun ikut bergabung menonton tv;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita saudari SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk kedalam kamar, sedangkan saksi korban tidur di lantai diruang tv;
- Bahwa saat itu terdakwa menghampiri saksi korban, selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan BH saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa dengan paksa membalikkan tubuh saksi korban, kemudian terdakwa menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang sampai terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung berdiri lalu duduk diruang tv;
- Bahwa karena saksi terangsang melihat perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban, saksi langsung datang menghampiri saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, sampai saksi mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan saksi memperkosa saksi korban, saksi korban sempat berontak;

Hal. 13 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan saksi memperkosa saksi korban, saksi korban tidak pernah berteriak mengatakan “tolong, tolong”
- Bahwa terdakwa maupun saksi tidak pernah mengancam akan membunuh saksi korban, jika saksi korban menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi, memperkosa saksi korban secara bergantian, dimana saat terdakwa memperkosa saksi korban, saksi menontonnya, lalu saat saksi memperkosa saksi korban, gantian terdakwa yang menonton perbuatan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat kejadian dan sampai dengan sekarang, saksi korban belum pernah menikah;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, saksi masih berstatus sebagai pelajar dan belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa juga belum menikah;
- Bahwa saksi maupun terdakwa bukan merupakan suami sah saksi korban;
- Bahwa sebelum atau sesudah peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi, terdakwa maupun saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan saksi korban;
- Bahwa saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI adalah orang tua saksi;
- Bahwa dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan 1 (satu) buah BH warna ungu, adalah pakaian yang saksi korban kenakan saat peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi korban hamil dan usia kehamilan saksi korban saat ini sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental dan hal tersebut sudah saksi korban derita sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya hingga saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. Ksr.032.1/11/WPN/214/02/2013 tanggal 26 Februari 2013 dari Puskesmas Waepana yang ditandatangani oleh dr. MARIA CHRISTINA NOI SEDU, dokter pada Puskesmas Waepana menerangkan, bahwa pada tanggal dua puluh enam bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas pukul 09.30 wita bertempat di Puskesmas Waepana telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MARIANA INA KELI Alias MARINA dengan hasil pemeriksaan :

Hal. 14 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan lama pada selaput darah pada arah jam 7 (tujuh);
- Pemeriksaan kehamilan (PST) positif;
- Tampak warna kehitaman pada daerah sekitar puting susu;
- Tampak garis hitam pada dinding perut;
- Pada pemeriksaan kehamilan :
  - Tinggi rahim 16 cm (setinggi pusat);
  - Teraba gerakan janin;
  - Denyut jantung janin 132 x/ menit

Kesimpulan :

Pada korban ditemukan tanda-tanda robekan selaput darah karena kekerasan benda tumpul dan pasti hamil  $\pm$  20 minggu.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna ungu.

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh saksi korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pemerkosaan ;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi korban MARIANA INA KELI Alias MARINA, sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban mendatangi rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv, dimana saat itu dirumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada terdakwa sendiri, saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN;

Hal. 15 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI menonton tv, selanjutnya terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN pun ikut bergabung menonton tv;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita saudari SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk kedalam kamar, sedangkan saksi korban tidur di lantai diruang tv;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat baju yang sedang dikenakan saksi korban terangkat sehingga kelihatan buah dadanya;
- Bahwa karena terdakwa merasa terangsang, terdakwa kemudian menghampiri saksi korban, selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan BH saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban lalu terdakwa menciumi bibir saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa dengan paksa membalikkan tubuh saksi korban, kemudian terdakwa menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang sampai terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung berdiri lalu duduk diruang tv, sedangkan saksi APOLONIUS GILI Alias AN langsung datang menghampiri saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi APOLONIUS GILI Alias AN langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, sampai saksi APOLONIUS GILI Alias AN mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN memperkosa saksi korban, saksi korban hanya diam dan pasrah saja, saksi korban tidak pernah berontak maupun berteriak mengatakan "tolong, tolong"
- Bahwa terdakwa maupun saksi APOLONIUS GILI Alias AN tidak pernah mengancam akan membunuh saksi korban, jika saksi korban menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN memperkosa saksi korban secara bergantian, dimana saat terdakwa memperkosa saksi korban, saksi APOLONIUS GILI Alias AN menontonnya, lalu saat saksi APOLONIUS GILI Alias AN

Hal. 16 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.



memperkosakan saksi korban, ganti rugi terdakwa menonton perbuatan saksi APOLONIUS GILI Alias AN;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saat kejadian sampai dengan sekarang, saksi korban belum pernah menikah;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, terdakwa maupun saksi APOLONIUS GILI Alias AN belum menikah;
- Bahwa terdakwa maupun saksi APOLONIUS GILI Alias AN bukan merupakan suami sah saksi korban;
- Bahwa sebelum atau sesudah peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi, terdakwa maupun saksi APOLONIUS GILI Alias AN tidak pernah melakukan hubungan badan dengan saksi korban;
- Bahwa saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI adalah orang tua saksi APOLONIUS GILI Alias AN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN, saksi korban hamil dan usia kehamilan saksi korban saat ini sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu terdakwa, saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental dan hal tersebut sudah saksi korban derita sejak kecil;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa penyebabnya hingga saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental;
- Bahwa alasan terdakwa memperkosakan saksi korban adalah karena terdakwa tahu kalau saksi korban menderita gangguan kejiwaan/keterbelakangan mental;
- Bahwa sekitar tahun 2006 saksi korban pernah berhubungan badan dengan orang lain, sehingga terdakwa juga ada keinginan untuk berhubungan badan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa sering nonton tv di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan biasanya sekitar jam 22.00 wita terdakwa pulang, namun karena saat kejadian ada saksi korban, maka terdakwa pun tidak pulang kerumah;
- Bahwa dipersidangan, terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dan 1 (satu) buah BH warna ungu, adalah pakaian yang saksi korban kenakan saat peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa, barang - barang bukti yang diajukan di persidangan, Visum Et Repertum serta dihubungkan dengan segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada terdakwa **GORGONASIUS GILI Alias GORGON** bersama-sama dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) telah melakukan persetujuan saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA** ;
- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA** pergi kerumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv ;
- Bahwa benar sesampainya dirumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi korban melihat dirumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI ;
- Bahwa benar kemudian saksi korban bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI pergi menonton tv ;
- Bahwa benar selanjutnya datang terdakwa lalu saksi APOLONIUS GILI Alias AN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan ikut bergabung menonton tv, sekitar jam 23.00 wita SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk kedalam kamar, sedangkan saksi korban tidur di lantai diruang tv ;
- Bahwa benar kemudian saat saksi korban sudah tertidur nyenyak, terdakwa menghampiri saksi korban, selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan BH saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban, setelah itu terdakwa dengan paksa membalikkan tubuh saksi korban ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya saksi korban langsung berontak, namun terdakwa langsung memeluk tubuh saksi korban dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian saksi korban berteriak mengatakan "tolong, tolong", namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya, terdakwa langsung berdiri dan duduk diruang tv, sedangkan saksi APOLONIUS GILI Alias AN langsung datang menghampiri saksi korban, setelah itu saksi APOLONIUS

Hal. 18 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILI Alias AN langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban berontak, namun dikarenakan tubuh saksi korban lemah, selanjutnya saksi APOLONIUS GILI Alias AN tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga alat kelamin saksi APOLONIUS GILI Alias AN mengeluarkan sperma ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Jangan kasih tau keluarga atau siapapun, kalau kau kasih tau, engkau saya bunuh", kemudian saksi korban langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan pada diri saksi korban ditemukan tanda-tanda robekan pada selaput darah karena kekerasan benda tumpul dan hamil  $\pm$  20 minggu, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/214/02/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 dari Puskesmas Waepana, yang ditandatangani oleh dr. MARIA CRISTINA NOI SEDU, dokter pada Puskesmas Waepana ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa duajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidairitas yaitu *Primair* : melanggar ketentuan pasal 285 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *Subsidaire* : melanggar ketentuan pasal 286 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* Jaksa

Hal. 19 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, apabila dakwaan *Primair* telah terbukti maka dakwaan *Subsida*ir tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian seterusnya dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituduh melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan 285 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
3. Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia ;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

## Ad. 1). Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa ” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*Natuurlijke Person*) yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa GORGONASIUS GILI alias GORGON yang ketika ditanya identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa terdakwa GORGONASIUS GILI alias GORGON adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**barang siapa**” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## Ad. 2). Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah yang membuat orang lain menjadi tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan **Ancaman Kekerasan** adalah tekanan yang

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No.27/PID.B/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang bahwa pelaku akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap orang yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada terdakwa **GORGONASIUS GILI Alias GORGON** bersama-sama dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) telah melakukan persetujuan saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA** ;
- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban MARIANA **INA KELI Alias MARINA** pergi ke rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv ;
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi korban melihat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI ;
- Bahwa benar kemudian saksi korban bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI pergi menonton tv ;
- Bahwa benar selanjutnya datang terdakwa lalu saksi APOLONIUS GILI Alias AN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan ikut bergabung menonton tv, sekitar jam 23.00 wita SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk kedalam kamar, sedangkan saksi korban tidur di lantai di ruang tv ;
- Bahwa benar kemudian saat saksi korban sudah tertidur nyenyak, terdakwa menghampiri saksi korban, selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan BH saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban, setelah itu terdakwa dengan paksa membalikkan tubuh saksi korban ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya saksi korban langsung berontak, namun terdakwa langsung memeluk tubuh saksi korban dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban

Hal. 21 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.



- sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian saksi korban berteriak mengatakan “tolong, tolong”, namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya, terdakwa langsung berdiri dan duduk diruang tv, sedangkan saksi APOLONIUS GILI Alias AN langsung datang menghampiri saksi korban, setelah itu saksi APOLONIUS GILI Alias AN langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban berontak, namun dikarenakan tubuh saksi korban lemah, selanjutnya saksi APOLONIUS GILI Alias AN tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga alat kelamin saksi APOLONIUS GILI Alias AN mengeluarkan sperma ;
  - Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Jangan kasih tau keluarga atau siapapun, kalau kau kasih tau, engkau saya bunuh”, kemudian saksi korban langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah ;
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan pada diri saksi korban ditemukan tanda-tanda robekan pada selaput darah karena kekerasan benda tumpul dan hamil  $\pm$  20 minggu, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/214/02/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 dari Puskesmas Waepana, yang ditandatangani oleh dr. MARIA CRISTINA NOI SEDU, dokter pada Puskesmas Waepana ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian dari masing masing sub unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur “**Dengan kekerasan**” telah terbukti menurut hukum ;

### **Ad. 3) Unsur “Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatannya, di dalam Pasal 285 KUHP adalah: “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan. Unsur “memaksa”



dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:

- 1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
- 2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/ kehendak wanita yang bersangkutan.
- 3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 285 KUHP digariskan pula bahwa adanya unsur “memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” ;

Menimbang, bahwa yang dikatakan **seorang perempuan yang bukan istrinya** dalam arti antara seorang laki-laki dan perempuan tersebut belum ada ikatan perkawinan diantara mereka. Bahwa seorang perempuan mendapatkan status sebagai seorang isteri apabila telah melakukan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki. *Perkawinan* sering diartikan sebagai ikatan suami istri yang sah, menurut ensiklopedia Indonesia (Purwadarminta, 1976) diartikan sebagai perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan **perkawinan** adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wanjiik, 1976).

Menimbang, bahwa pengertian “persetubuhan” menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTUS SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada terdakwa **GORGONASIUS GILI Alias GORGON** bersama-sama dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) telah melakukan persetujuan saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA** ;

- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA** pergi kerumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv ;
- Bahwa benar sesampainya dirumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi korban melihat dirumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI ;
- Bahwa benar kemudian saksi korban bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI pergi menonton tv ;
- Bahwa benar selanjutnya datang terdakwa lalu saksi APOLONIUS GILI Alias AN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan ikut bergabung menonton tv, sekitar jam 23.00 wita SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk kedalam kamar, sedangkan saksi korban tidur di lantai diruang tv ;
- Bahwa benar kemudian saat saksi korban sudah tertidur nyenyak, terdakwa menghampiri saksi korban, selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan BH saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban, setelah itu terdakwa dengan paksa membalikkan tubuh saksi korban ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya saksi korban langsung berontak, namun terdakwa langsung memeluk tubuh saksi korban dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian saksi korban berteriak mengatakan "tolong, tolong", namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya, terdakwa langsung berdiri dan duduk diruang tv, sedangkan saksi APOLONIUS GILI Alias AN langsung datang menghampiri saksi korban, setelah itu saksi APOLONIUS GILI Alias AN langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan

Hal. 24 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantatnya naik turun secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban berontak, namun dikarenakan tubuh saksi korban lemah, selanjutnya saksi APOLONIUS GILI Alias AN tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga alat kelamin saksi APOLONIUS GILI Alias AN mengeluarkan sperma ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Jangan kasih tau keluarga atau siapapun, kalau kau kasih tau, engkau saya bunuh”, kemudian saksi korban langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan pada diri saksi korban ditemukan tanda-tanda robekan pada selaput darah karena kekerasan benda tumpul dan hamil  $\pm$  20 minggu, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/214/02/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 dari Puskesmas Waepana, yang ditandatangani oleh dr. MARIA CRISTINA NOI SEDU, dokter pada Puskesmas Waepana ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan perkawinan ;

Menimbang, bahwa mencermati fakta fakta yang terungkap tersebut diatas bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2012 Terdakwa telah memaksa saksi korban Mariana Ina Keli Als Marina untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, sehingga saksi korban pada saat ini hamil berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/214/02/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 dari Puskesmas Waepana, yang ditandatangani oleh dr. MARIA CRISTINA NOI SEDU, dokter pada Puskesmas Waepana ;

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta fakta didalam persidangan antara terdakwa dan saksi korban Mariana Ina Keli Als Marina diketahui tidak adanya hubungan suami istri yang sah dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan dengan korban Mariana Ina Keli Als Marina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia**” telah terbukti menurut hukum ;

**Ad.4). Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” :**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan, menyuruh \_melakukan dan turut serta melakukan” dimana dalam peristiwa tindak pidana tersebut ada orang yang melakukan (Pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut serta melakukan (medpleger) adalah melakukan suatu perbuatan pidana bersama-sama dalam suatu tindak pidana seperti yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER di Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada terdakwa **GORGONASIUS GILI Alias GORGON** bersama-sama dengan saksi APOLONIUS GILI Alias AN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) telah melakukan persetujuan saksi korban **MARIANA INA KELI Alias MARINA** ;
- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 19.00 wita saksi korban MARIANA **INA KELI Alias MARINA** pergi kerumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dengan maksud mau menonton tv ;
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER, saksi korban melihat di rumah saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER sudah ada saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI ;
- Bahwa benar kemudian saksi korban bersama-sama dengan saudari SELVIANA PAJO, saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI pergi menonton tv ;
- Bahwa benar selanjutnya datang terdakwa lalu saksi APOLONIUS GILI Alias AN (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan ikut bergabung menonton tv, sekitar jam 23.00 wita SELVIANA PAJO pulang kerumahnya, setelah itu saksi ALBERTUS SUSU Alias ALBER dan saksi FLAFIANA ENE Alias LAFI langsung masuk kedalam kamar, sedangkan saksi korban tidur di lantai diruang tv ;
- Bahwa benar kemudian saat saksi korban sudah tertidur nyenyak, terdakwa menghampiri saksi korban, selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan BH saksi korban lalu meraba-raba buah dada saksi korban, setelah itu terdakwa dengan paksa membalikkan tubuh saksi korban ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menarik/membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang

Hal. 26 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.



dikenakannya, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya saksi korban langsung berontak, namun terdakwa langsung memeluk tubuh saksi korban dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, kemudian saksi korban berteriak mengatakan “tolong, tolong”, namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban ;

- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya, terdakwa langsung berdiri dan duduk diruang tv, sedangkan saksi APOLONIUS GILI Alias AN langsung datang menghampiri saksi korban, setelah itu saksi APOLONIUS GILI Alias AN langsung membuka celana yang sedang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, kemudian dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban berontak, namun dikarenakan tubuh saksi korban lemah, selanjutnya saksi APOLONIUS GILI Alias AN tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga alat kelamin saksi APOLONIUS GILI Alias AN mengeluarkan sperma ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi APOLONIUS GILI Alias AN berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Jangan kasih tau keluarga atau siapapun, kalau kau kasih tau, engkau saya bunuh”, kemudian saksi korban langsung mengenakan kembali celananya dan langsung pulang kerumah ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan pada diri saksi korban ditemukan tanda-tanda robekan pada selaput darah karena kekerasan benda tumpul dan hamil  $\pm$  20 minggu, sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.1/11/WPN/214/02/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 dari Puskesmas Waepana, yang ditandatangani oleh dr. MARIA CRISTINA NOI SEDU, dokter pada Puskesmas Waepana ;

- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Sebagai Orang yang Melakukan Perbuatan itu**” telah terbukti menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan *Subsidiar* tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa **GORGONASIUS GILI Alias GORGON** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemeriksaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan malu terhadap keluarga korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa disaksikan oleh saksi APOLONIUS GILI Alias AN yang masih dibawah umur ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dalam perkara ini, terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan

Hal. 28 dari 30 hal. Put No.27/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna ungu.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan **Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GORGONASIUS GILI Alias GORGON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerkosaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek benglon warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah BH warna ungu.

Dikembalikan kepada saksi MARIANA INA KELI Alias MARINA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Senin** tanggal **17 Juni 2013** oleh kami **VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2013** oleh **VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut , dan dihadiri oleh **HENI NUGROHO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, **RUBEN RESI, S.H.** sebagai Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

**VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.**

2. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

**MARIA DOLOROSA MEO**

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No.27/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)